

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG
TERTANGKAP TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nama: Fajar Muhadiansyah

Nim: 02011381419374

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAJAR MUHADIANSYAH

NIM : 02011381419374

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG
TERTANGKAP TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**


Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dr. H. Svarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002



Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962001311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : FajarMuhadiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419374
Tempat / Tanggal Lahir : Jambi, 30 Desember 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018

FAJAR MUHADSIANSYAH
02011381419374

Motto :

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu ” (Q.S Ar-Rum: 60)

“ Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai kembali “

“ Pengalaman dan kegagalan akan membuat orang akan menjadi lebih bijak “

Kupersembahkan kepada:

- ✓ **Kedua Orangtuaku**
- ✓ **Saudaraku**
- ✓ **Sahabat & teman-temanku**
- ✓ **Almamaterku, Fakultas**

Hukum-Universitas Sriwijaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG TERTANGKAP TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkah rahmat-Nya sehingga tercipta lah skripsi ini.
2. Terima kasih penuh hormat kepada kedua orangtuaku yang Fajar sayangi, Bapak Hasron Jani dan Ibu Susilawati Andriani atas dukungan, doa, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan semua yang telah berlalu selama 22 tahun ini. Fajar akan selalu berbuat yang terbaik untuk membuat kalian tak berhenti tersenyum bangga.
3. Terima kasih secara khusus untuk Saudara Perempuan Laila Aulia Fitriyanti atas dukungan, doa, kasih sayang, perhatian dan dorongan selama ini dalam menjalankan kehidupan termasuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Terima kasih untuk calon istriku Wilda Safitri, S.pd yang telah menemaniku dan memberiku semangat dalam hidup maupun dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi.
11. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
12. Bapak Dedeng, S. H., M.H sebagai dosen pembimbing akademik yang selama 4 tahun telah membimbing saya.

13. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini;
15. Terima kasih untuk Kak Evi Zahara, S.H. yang telah membantu, menemani dan memberi support dalam pembuatan skripsi ini;
16. Sahabat seperjuangan, Rozza, Ivan, Agung, Imam, Bagas, Yoel, Robby, Yugo, Meldy, Desi Apriliani, Denny Rinaldi terima kasih kerjasamanya;
17. Sahabat Tiputek, Aye. S.H, Hardiman, S.H, Rizma Yunika, S.H, Sigit, S.H, M. Rofizul (yayan), Ofran, Frido, Erick, Alvian,
18. Teman – teman seangkatan di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
19. Dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis, Desember 2018

FAJAR MUHADIANSYAH
02011381419374

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG TERTANGKAP TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**” yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Amiin Ya Robbal Alamiin.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. | Latar |
| Belakang Permasalahan | 1 |
| B. | Rumusa |
| n Masalah | 9 |
| C. | Tujuan |
| Penelitian | 9 |
| D. | Manfaat |
| Penelitian | 10 |
| E. | Kerangk |
| a Teori | 11 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|----|
| F. | Metode | |
| Penelitian | | 14 |
| 1..... | Tipe | |
| Penelitian | | 14 |
| 2..... | Teknik | |
| Pendekatan Penelitian | | 14 |
| 3..... | Jenis dan | |
| Sumber Hukum Data | | 15 |
| 4..... | Tinjauan | |
| Kepustakaan | | 16 |
| 5..... | Teknik | |
| Analisis Data | | 17 |
| 6..... | Teknik | |
| Penarikan Kesimpulan | | 17 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | | |
|--|----------|----|
| A. | Tinjauan | |
| Umum Tindak Pidana Korupsi | | 18 |
| 1..... | Pengerti | |
| an Tindak Pidana Korupsi | | 18 |
| 2..... | Unsur-u | |
| nsur dalam Tindak Pidana Korupsi | | 23 |
| B..... | Tinjauan | |
| Umum Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana | | 27 |
| 1..... | Jaksa | |
| dalam sistem Peradilan Pidana | | 27 |

| | | |
|---|----------|----|
| 2..... | Tindak | |
| Pidana Korupsi oleh Jaksa | | 31 |
| C..... | Pertangg | |
| ungjawaban Pidana ASN Jaksa yang tertangkap | | |
| Tangan Melakukan Tindak Pidana Korupsi | | 38 |
| 1..... | Pertangg | |
| ungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi | | 38 |
| 2..... | Pertangg | |
| ungjawaban Pidana oleh Jaksa | | 42 |

BAB III PEMBAHASAN

| | | |
|--|----------|----|
| A. | Pengatur | |
| an Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh | | |
| Aparatur Sipil Negara (ASN) Jaksa dalam Pengaturan Hukum | | |
| Pidana di Indonesia | | 45 |
| B..... | Pertangg | |
| ungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) | | |
| Jaksa yang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana | | |
| Korupsi | | 57 |

BAB IV PENUTUP

| | | |
|-----------|---------|----|
| A. | Kesimpu | |
| lan | | 69 |
| B..... | Saran | |
| | | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul skripsi :Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jaksa yang Tertangkap Tangan dalam Tindak Pidana Korupsi


Nama : FajarMuhadiansyah
Nim : 02011381419374

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa dalam pengaturan hukum positif di Indonesia dan bagaimana pula pertanggungjawaban pidananya. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penulisan Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Jaksa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu: Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Jaksa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan sanksi melalui 2 sisi yang berbeda. *Yang pertama*, secara administrasi Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa. Dan yang *Kedua*, jaksa akan dituntut sebagaimana besaran nilai kerugian keuangan yang dialami oleh negara akibat penyelewengan jabatan yang ia lakukan.


Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korupsi, Jaksa

Mengetahui,


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM
NIP: 196501181991022001

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Svarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H
NIP: 195412141981031002

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM
NIP: 196501181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional dengan merugikan kondisi keuangan negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegarapada umumnya.

Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga dapat diindikasikan sebagai alasan timbulnya bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuaapan di dunia

perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara termasuk didalamnya adalah Jaksa.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang memiliki kewenangan yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Aparatur Sipil Negara pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Mereka melakukan baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negaralain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara.¹

¹ Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.2

Bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa merupakan suatu tindakan yang dapat di pidana sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh penguasa (pemerintah) yang kemudian tindakan penghukuman diberikan kepada pelaku sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi guna mendapatkan efek jera bagi si pelaku maupun mencegah terjadi kejahatan yang merugikan kepentingan negara atau penguasa (dalam hal ini adalah berbentuk keuangan) bagi calon penjahat (koruptor) lainnya dengan mempertimbangkan sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah tersebut

Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantive pencari keadilan (*substantive due process*), asas harmonisasi antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan); asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.²

² H.A. Rasyid Noor, 2009, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Majalah Varia Peradilan tahun XXIV, hlm. 46

Berbicara mengenai perkembangan pemberantasan korupsi, saat ini semakin menunjukkan titik terang sebagai upaya pemerintah dalam menanggapi tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bila di cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana korupsi selain mendapatkan sanksi pidana, juga harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita oleh hakim sebagai aset pengembalian uang negara. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ayat (1) huruf a diartikan “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut” dan ayat (2) diartikan “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.³

Banyak kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Namun pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Hukum seakan lemah dalam menangani masalah ini padahal kita mengetahui bahwa korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia. Korupsi dapat sangat menghambat kemajuan bangsa. Dampak paling besar dari korupsi adalah terhambatnya pembangunan secara umum, sektor-sektor pelayanan umum yang seharusnya dibangun untuk pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat dan secara tidak langsung masyarakat luas akan merasakan dampaknya secara ekonomis, mungkin hal ini terkadang tidak disadari karena dampaknya tidak terjadi seketika. Banyak prasarana umum yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat menjadi terbengkalai karena dana yang ada dari pemerintah di rugikan oleh pelaku korupsi.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

³ Andi Hamzah, 1999, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 34

⁴ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang, hlm. 98

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari Rumusan Masalah tersebut dapat dilihat bahwa Tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
- d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pidanaan Korupsi yang ada menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disesuaikan dengan Undang-Undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini ditemukan adanya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Sanksi minimum

khusus ini agar pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat lolos dari ancaman pidana yang menjeratnya.

Aparat penegak hukum merupakan unsur dalam menjalankan tugasnya yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana. Tapi bagaimana jika Tindak Pidana Korupsi tersebut dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur `Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa.⁵

Tugas Pegawai ASN adalah :⁶

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan perannya, pegawai ASN sebagai pelayanan publik dan demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga sering dijadikan indikator keberhasilan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga dengan program reformasi nasional, tidak akan ada artinya apa-apa manakala pelayanan publik ternyata masih buruk.

Apalagi dalam rangka mewujudkan *good governance* dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh ASN sebagai pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang akuntabel (pelayanan prima) di sektor publik yang tidak bisa ditunda-tunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pegawai ASN (PNS) yang cenderung negatif (malas, korup, kurang melayani, tidak produktif, dan lain

⁵ Mamudji Sri, Tri Hayati, dan Daly Erni, 2006, *Han Sektoral Aparatur Sipil Negara (ASN)*: Jurnal Hukum Pro Justitia, 26 (1), hlm. 1-3

⁶ Lembaga Administrasi Negara, 2014, *Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayan Masyarakat*. Jakarta: Percetakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, hlm.12.

sebagainya) membutuhkan reformasi/perubahan terhadap pola pikir yang berorientasi padapelayanan masyarakat .Reformasi birokrasi membutuhkan reformasi mendasaryang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni reformasi pola pikir (mindset).

Maka dari itu Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun, tidak terkecuali dengan Jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturannya, Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi berperan sebagai penuntut umum sehingga jaksa dapat dikatakan menjadi ujung tombak untuk menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Namun berbeda lagi persoalan yang muncul jika Jaksalah yang melakukan Tindak Pidana tersebut. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan Jaksa menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut, salah satunya adalah banyaknya kesempatan Jaksa tersebut melakukan korupsi.

Fakta dan Hal-hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum, mengenai: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA JAKSA YANG TERTANGKAP TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Jaksa dalam pengaturan Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) Jaksa yang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi jika pelaku tindak pidana tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Jaksa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) Jaksa jika tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

1. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu Jaksa.
2. Mengetahui secara pasti apakah Negara menerapkan saksi kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang berstatus Aparatur Sipil Negara yaitu Jaksa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kejaksaan dan Hukum Indonesia.

2. Dari segi praktis:

1. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang aktif yaitu Jaksa yang tertangkap tangan melakukan korupsi.
2. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya pihak Kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi, Jaksa Penuntut Umum ataupun Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa, agar dapat menerapkan saksi yang sesuai dengan hukum Indonesia.

E. Kerangka Teori

Di dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi⁷. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan diatas, teori tersebut antara lain:

1. Teori Absolute / Teori Pembalasan

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁸

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan

⁷ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.259.

⁸ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.12.

pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain

2. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.⁹

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pembedaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

⁹ Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 39

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:¹⁰

“Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

¹⁰ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat

¹¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas, hlm.41.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93.

digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi..¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁴ Data primer dari kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purposive sampling* pada orang atau instansi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

¹⁴ *Ibid*, hlm.105.

- b) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - d) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Tinjauan Kepustakaan

- a) Penelitian Kepustakaan (Perpustakaan) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan data primer atau skunder¹⁵.

¹⁵ P.Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cetakan keempat, hlm.109.

Sehingga Penelitian Kepustakaan ini adalah bahan utama dalam penulisan skripsi ini.

- b) Data Statistik adalah data yang dikumpulkan lewat instrumen maupun non instrumen merupakan hasil informasi, baik informasi berupa keterangan langsung dalam arti hasil kegiatannya sendiri atau pengalamannya responden maupun informasi yang didapat merupakan keterangan langsung yang bukan kegiatannya sendiri atau bukan pengalamannya sendiri dari responden yang bersangkutan¹⁶.

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Data kualitatif biasanya diolah atau dianalisis berdasarkan isinya (substansinya), analisis non-statistik ini sering juga disebut dengan analisis isi (content analysis) yang mencakup analisis deskriptif, kritis, komparatif, dan sintesis.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm.86.

¹⁷ Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 28 Juli 2018, pukul 10.33

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 1999, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang.
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- H.A. Rasyid Noor, 2009, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Majalah Varia Peradilan tahun XXIV.
- Lembaga Administrasi Negara, 2014, *Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayan Masyarakat*, Jakarta: Percetakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004, Cetakan keempat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-be-serta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 28 Juli 2018, pukul 10.33

Mamudji Sri, Tri Hayati, dan Daly Erni, 2006, *Han Sektoral Aparatur Sipil Negara(ASN): Jurnal Hukum Pro Justitia*.